

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan faktor penting dalam kapasitas ekonomi masyarakat. Dimana, zakat merupakan sumber dan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, Zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan di masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang.¹

Zakat memiliki tujuan besar dalam kemaslahatan umat muslim. Dalam perspektif ekonomi Islam zakat dianggap sebagai pemberantas kemiskinan serta pondasi agama Islam dalam mengokohkan tiang agama. Dimana zakat adalah kewajiban bagi umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surah At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

¹Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 256.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”²(QS. At-Taubah:60)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Pengelolaan Zakat) juga mengatur hal tersebut, yaitu zakat berarti harta benda yang harus dikeluarkan oleh umat Islam atau badan komersial untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya di dalam negeri. Dengan kata lain, zakat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam.

Selain itu, fungsi zakat adalah untuk menyantuni orang miskin, dimana hal ini sesuai dengan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat memiliki beberapa tujuan, adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Serta, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga pengelola zakat, dimana keberadaan lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ

²Q.S At-Taubah/9:60.


(Badan Amil Zakat) adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah, yang didirikan atas usul kementerian agama dan disetujui oleh presiden. Kantor pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Sementara itu, LAZ (Lembaga Amil Zakat) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di da'wa, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.

Masih sangat sedikit para muzakki yang telah menunaikan kewajibannya tersebut dengan baik yaitu dengan membayarkan zakat secara teratur melalui BAZ dan LAZ. Adapun faktor yang menyebabkan tidak signifikannya realisasi zakat dengan potensi zakat yang ada adalah karena masih rendahnya pemahaman dan kesadaran umat islam tentang kewajiban dalam membayar zakat, dan rendahnya minat masyarakat untuk menyetorkan zakatnya kepada institusi pemerintah dan pengelola zakat. Beberapa dari masyarakat lebih memilih untuk membayarkan zakatnya langsung kepada yang membutuhkan.

Sedangkan menurut Saefudin bahwa umat islam masih enggan dalam membayar zakat pada sebuah lembaga zakat disebabkan karena mereka tidak merasakan langsung kesenangan dan manfaatnya. Mereka melihat bahwa hanya pihak *mustahiq* saja yang merasakan langsung manfaatnya.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Fungsi BAZNAS

Sumatera utara adalah memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS(Zakat, Infaq, Shadaqah) untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.BAZNAS tidak hanya berfokus pada pengelolannya saja akan tetapi juga bagaimana pengumpulan dana ZIS berjalan dengan baik. Adapun jumlah pemberi dana pada BAZNAS Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar I.1 Jumlah Muzakki, Munfiq, dan Mushaddiq Non SKPD Pada BAZNAS Sumatera Utara Tahun 2018, 2019, 2020.

(Sumber: Data dari BAZNAS Sumatera Utara)

Pada grafik diatas menunjukkan jumlah *muzakki, munfiq, dan mushaddiq* pada BAZNAS Sumatera dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada data diatas, terlihat bahwa jumlah *muzzaki, munfiq, dan mushaddiq* mengalami peningkatan yang signifikan. pada tahun 2018 jumlah *Muzakki, Munfiq* dan *Mushaddiq* sebanyak 45 orang, pada tahun 2019 jumlah *Muzakki, Munfiq* dan *Mushaddiq* sebanyak 50 orang. Peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 bertambahnya jumlah *Muzakki, Munfiq* dan *Mushaddiq* sebanyak 5 orang, dan pada tahun 2020 jumlah *Muzakki, Munfiq* dan

Mushaddiq sebanyak 57 orang. Peningkatan dari tahun 2019 ke 2020 bertambahnya jumlah *Muzakki*, *Munfiq* dan *Mushaddiq* sebanyak 7 orang. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat semakin banyak yang membayarkan ZIS pada lembaga BAZNAS Sumatera Utara.

Dengan demikian bahwasanya terjadi peningkatan setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor promosi produk, citra lembaga, dan pelayanan. Dimana beberapa faktor tersebut memiliki hubungan terhadap masyarakat dalam membayarkan dana ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul: “**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Membayarkan Dana ZIS Pada BAZNAS Sumatera Utara**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan rumusan masalah, diharapkan dapat mengetahui obyek yang diteliti dan terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Promosi Produk, Citra Lembaga, dan Pelayanan, berpengaruh terhadap membayarkan dana ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara secara parsial?

2. Apakah Promosi Produk, Citra Lembaga, dan Pelayanan, berpengaruh terhadap membayarkan dana ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara secara simultan?
3. Bagaimana elastisitas pengaruh variabel Promosi Produk, Citra Lembaga, dan Pelayanan terhadap variabel membayarkan dana ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami.
2. Faktor-faktor adalah hal keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
3. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
4. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta megarah pada kehidupan kolektif.
5. Membayarkan Dana ZIS adalah pendanaan dari umat islam yang sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan.

6. BAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.³

Dari batasan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan yang mempengaruhi sesuatu untuk membentuk kepercayaan dan perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk sebuah pendanaan dari umat islam yang sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan kemudian yang dibayarkan pada lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel yaitu suatu usaha yang dilakukan dengan meneliti sejauh mana variabel suatu faktor berhubungan dengan faktor lain :

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel biasanya hanya disimbolkan dengan variabel “Y”. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah Membayarkan Dana ZIS dimana Membayarkan Dana ZIS adalah pendanaan dari umat islam yang sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan.

2. Variabel Independen

³<http://wikipedia>, diakses 30 Maret Pukul: 02.52

Variabel Independen sering disebut sebagai variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “X”, adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

- a. Promosi Produk (X1) adalah aktivitas promosi merupakan usaha pemasaran yang memberikan berbagai upaya intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Seluruh kegiatan promosi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pembelian, tetapi tujuan promosi yang utama adalah memberitahukan, membujuk dan mengingatkan.
- b. Citra Lembaga (X2) adalah total persepsi terhadap suatu obyek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu.
- c. Pelayanan (X3) adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Promosi Produk, Citra Lembaga, Pelayanan secara parsial terhadap membayarkan dana ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh Promosi Produk, Citra Lembaga, Pelayanan secara simultan terhadap membayarkan dana ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat dan kewajiban mahasiswa/i yang akan menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi (S1)
- b. Penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang keputusan masyarakat membayarkan dana ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara.

2. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai bahan referensi dan informasi serta sebagai bahan pustaka untuk mengembangkan penelitian di masa yang akan datang khususnya bagi mahasiswa/i Universitas Potensi Utama khususnya bagi jurusan ekonomi syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk melatih berfikir secara ilmiah dan membandingkan antara teori yang diterima di bangku kuliah dengan praktek yang ada di perusahaan.

3. Bagian Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan *Muzakki*, *Munfiq*, dan *Mushaddiq* dalam membayarkan dananya pada BAZNAS Sumatera Utara.

G. Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi adalah pokok pikiran urutan yang akan di bahas pada skripsi secara terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penyusunan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data analisis data, teknik pengecekan keabsahan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.